



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **XXX**
Tempat Lahir : Lombok Timur
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lombok Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RISDIANA, SH.,MH., Penasihat Hukum, berkantor pada Law Office" RISDIANA & REKAN" alamat di Gubuk Cerarang Desa Bungtian, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-09/PIT/RR/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 07 Mei 2024 dibawah register Nomor 25/HK/HN.08.02.SK.15/2024/PN Sel. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mr. XXX** bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mr. XXX** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** di kurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna hitam garis putih
- 1 (satu) potong celana training panjang warna ab ugaris hijau
- 1 (satu) buah baju singlet warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mr. XXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 6 c undang undang RI Nomor 12 tahun 2022 ;
2. Menyatakan Terdakwa Mr. XXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 6 c undang undang RI Nomor 12 tahun 2022 ;
3. Menyatakan Terdakwa Mr. XXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 289 KUHP ;
4. Menyatakan jika barang bukti 2, 3, dan 4 bukan termasuk barang bukti ;
5. Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus seadil adilnya, dan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024 ;
2. Menerima dan mempertimbangkan seluruh hal yang termuat dalam tuntutan pidana (*requisitor*) sebagaimana telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Rabu 10 Juli 2024 ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokok isinya tetap sebagaimana Pembelaan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair

Bahwa ia Terdakwa Mr. XXX pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023, bertempat

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pantai Beburung Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwal berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Korban pada saat Terdakwa berjualan ikan, pada kesempatan tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban *"kamu mau ngelanjutin sekolah kemana"* lalu Korban menjawab *"mau lanjutin sekolah Bahasa Inggris"* jawab Terdakwa *"kebetulan saya bisa bahasa Inggris, saya juga pernah bekerja di hotel, kalau nanti kamu nggak jadi guru bahasa inggris, kan bisa kerja di kapal pesiar, tapi kalau kamu mau kerja di pesiar harus bisa berenang, sama saya dah belajar berenang, kebetulan saya bisa berenang"*.
- Bahwa dari percakapan tersebut timbul rasa percaya dari Korban kepada Terdakwa, hal lain yang membuat Korban percaya yakni karena Terdakwa sudah kenal dekat dengan orang tua Korban, karena Terdakwa merupakan pedagang ikan keliling yang sering menjajakan dagangannya ke rumah Korban
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa mulai mengajari Korban berenang di Pantai Beburung, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur untuk pertama kalinya dan pada saat itu latihan berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Korban seperti biasanya untuk berdagang dan Terdakwa berkata kepada Korban *"kapan-kapan belajar renang"* lalu Saksi Korban menjawab *"hari ini saja"* kemudian Terdakwa menyetujui dan meminta Korban nanti untuk menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa, karena Terdakwa masih menjajakan dagangannya. Kemudian Korban langsung bergegas menuju ke Dsn. Bangsal, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur. Dalam perjalanan menuju ke Dsn. Bangsal, Desa Madayin, Kec.

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Sambelia, Kab. Lombok Timur, Korban bertemu dengan Saksi KHAIRUL UMAM. Kemudian Korban mengajak Saksi KHAIRUL UMAM untuk menemani Korban untuk pergi belajar berenang dan saat itu Saksi KHAIRUL UMAM setuju dan meminta Korban untuk menjemput di rumah kakak Saksi KHAIRUL UMAM. Pada saat Korban menuju rumah kakak Saksi KHAIRUL UMAM, Korban bertemu dengan Saksi MUHAMMAD REZA lalu Korban juga mengajak Saksi MUHAMMAD REZA untuk ikut menemani belajar berenang. Selanjutnya Korban Saksi MUHAMMAD REZA bersama-sama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA pergi menuju Dsn. Bangsal Suli, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur. Setibanya disana mereka bertiga menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa sampai menjelang maghrib. Karena Terdakwa tidak datang-datang Korban menelepon Terdakwa, dan Terdakwa meminta untuk menunggu.

- Bahwa sampai dengan pukul 19.00 Wita, Terdakwa tidak kunjung datang, sehingga Korban bersama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang ke Dsn. Sambik Elen 2, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, Korban bersama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA mampir ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa. Kemudian Korban M. KORBAN menitipkan salam kepada Istri Terdakwa untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau Korban sudah datang dan menunggu Terdakwa. Setelah itu Korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA dan Saksi KHAIRUL UMAM pulang. Ditengah perjalanan Korban dan kedua Saksi bertemu dengan Terdakwa. Sehingga terdakwa menyuruh Korban dan kedua Saksi untuk berbalik arah dan mengikuti Terdakwa sampai di Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa, Korban dan kedua saksi sampai di Pantai Beburung, Ds. Madayin Kec. Sambelia kab. Lombok Timur. Sesampainya di Pantai Beburung, Terdakwa membelikan Korban Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA minuman. Setelah itu, Terdakwa menyuruh ketiganya untuk langung belajar berenang. Tapi pada saat itu Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD REZA tidak mau belajar berenang, sehingga hanya Korban saja yang belajar berenang pada waktu itu.

- Bahwa kemudian Terdakwa melepas semua bajunya dan Terdakwa juga menyuruh Korban untuk melepas semua bajunya dengan mengatakan *"ayo dong buka baju sama celanamu kalau mau belajar renang"*. Setelah Terdakwa dan Korban telanjang bulat, keduanya berenang menuju ke arah barat menjauhi Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA yang berada di pantai. Terdakwa dan korban berenang sejauh 40 (empat puluh) meter dengan posisi Korban berada di depan Terdakwa. Kemudian tiba-tiba Terdakwa berhenti dan mengatakan kalau Terdakwa kedinginan sehingga Korban juga ikut berhenti. Namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Korban dari belakang, dan Korban berusaha menghindari. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Korban *"jangan kasih tau siapa-siapa, nanti kamu kenapa"*. Sehingga membuat Korban diam karena merasa takut ditenggelamkan oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menarik tangan kiri Korban menuju bibir pantai hingga Korban duduk dengan posisi kaki miring ditekuk kebelakang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban meluruskan kakinya kedepan dan kedua tangan Korban berada di samping badan dan posisi Terdakwa berada disebelah kiri Korban Kemudian Terdakwa langsung mencium leher Korban sambil tangan Terdakwa memegang penis Korban Setelah itu, Terdakwa mengulum sambil mengocok penis Korban hingga sampai 3 (tiga) menit, Korban mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk tengkurap sambil tangan Terdakwa menengkurapkan Korban lalu Terdakwa naik ke atas badan Korban dan berusaha memasukkan penisnya kedalam lubang pantat Korban dengan menggesek-gesekannya hingga sampai 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya disekitar lubang pantat Korban.

- Setelah itu Terdakwa dan Korban kembali berenang dan menuju tempat Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA menunggu. Sesampainya di pinggir pantai Terdakwa dan Korban kembali menggunakan bajunya. Selanjutnya Terdakwa, Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA menuju ke dekat rumah warga yang kondisinya terang. Tidak lama setelah itu, datang kapal nelayan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa menyuruh Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA untuk membantu mendorong kapal tersebut, dan setelah itu Terdakwa memberi ikan kepada ketiganya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban dan kedua Saksi untuk duduk didekat rumah mertua Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban *"semua pasti ada batasnya dankamu pasti akan mengalami"*. Setelah itu, Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan pulang..

- Bahwa sepuluh hari setelah kejadian tersebut, sekira tanggal 27 Juni 2023 Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakw *"kalau begitu cara ngajarnya ngga usah lagi ngajarin, nanti saya kasih tau orang tua saya kalau kamu begitu"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"tunggu saya disana"*. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang di rumah Korban dan mengatakan *"kalau ada aib ada kesalahan saya jangan disebar ke umum, kalau nggak suka saya ajarin bilang"*.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Korban *"Assalamualaikum saudara apa yang terjadi didalam tubuhku bukan keinginan melainkan ujian, semoga kamu tidak mendapatkannya. Semoga Allah SWT menjagamu.... Amiin."* Kemudian oleh Korban dibalas *"Selama itu benar aku pasti melakukannya demi Allah pasti akan ku laksanakan"*. Selain mengirim pesan whatsapp Terdakwa juga pernah datang ke rumah Korban untuk meminta maaf.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambelia dan dilanjutkan melapor ke Polres Lombok Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Mr. XXX pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pantai Beburung Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan perbuatan**

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwal berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Korban pada saat Terdakwa berjualan ikan, pada kesempatan tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban “*kamu mau ngelanjutin sekolah kemana*” lalu Korban menjawab “*mau lanjutin sekolah Bahasa Inggris*” jawab Terdakwa “*kebetulan saya bisa bahasa Inggris, saya juga pernah bekerja di hotel, kalau nanti kamu nggak jadi guru bahasa inggris, kan bisa kerja di kapal pesiar, tapi kalau kamu mau kerja di pesiar harus bisa berenang, sama saya dah belajar berenang, kebetulan saya bisa berenang*”.
- Bahwa dari percakapan tersebut timbul rasa percaya dari Korban kepada Terdakwa, hal lain yang membuat Korban percaya yakni karena Terdakwa sudah kenal dekat dengan orang tua Korban, karena Terdakwa merupakan pedagang ikan keliling yang sering menjajakan dagangannya ke rumah Korban
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa mulai mengajak Korban berenang di Pantai Beburung, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur untuk pertama kalinya dan pada saat itu latihan berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Korban seperti biasanya untuk berdagang dan Terdakwa berkata kepada Korban “ *kapan-kapan belajar renang*” lalu Saksi menjawab “*hari ini saja*” kemudian Terdakwa menyetujui dan meminta Korban nanti untuk menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa, karena Terdakwa masih menjajakan dagangannya. Kemudian Korban langsung bergegas menuju ke Dsn. Bangsal, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur. Dalam perjalanan menuju ke Dsn. Bangsal, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Korban bertemu dengan Saksi KHAIRUL UMAM. Kemudian Korban mengajak Saksi KHAIRUL UMAM untuk menemani Korban untuk pergi belajar berenang dan saat itu Saksi KHAIRUL UMAM setuju dan meminta Korban untuk menjemput di rumah kakak Saksi KHAIRUL UMAM. Pada saat Korban menuju rumah kakak Saksi

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



KHAIRUL UMAM, Korban bertemu dengan Saksi MUHAMMAD REZA lalu Korban juga mengajak Saksi MUHAMMAD REZA untuk ikut menemani belajar berenang. Selanjutnya Korban Saksi MUHAMMAD REZA bersama-sama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA pergi menuju Dsn. Bangsal Suli, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur. Setibanya disana mereka bertiga menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa sampai menjelang maghrib. Karena Terdakwa tidak datang-datang Korban menelepon Terdakwa, dan Terdakwa meminta untuk menunggu.

- Bahwa sampai dengan pukul 19.00 Wita, Terdakwa tidak kunjung datang, sehingga Korban KORBAN bersama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang ke Dsn. Sambik Elen 2, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, Korban bersama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA mampir ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa. Kemudian Korban menitipkan salam kepada Istri Terdakwa untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau Korban sudah datang dan menunggu Terdakwa. Setelah itu Korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA dan Saksi KHAIRUL UMAM pulang. Ditengah perjalanan Korban dan kedua Saksi bertemu dengan Terdakwa. Sehingga terdakwa menyuruh Korban dan kedua Saksi untuk berbalik arah dan mengikuti Terdakwa sampai di Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa, Korban dan kedua saksi sampai di Pantai Beburung, Ds. Madayin Kec. Sambelia kab. Lombok Timur. Sesampainya di Pantai Beburung, Terdakwa membelikan Korban Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA minuman. Setelah itu, Terdakwa menyuruh ketiganya untuk lungung belajar berenang. Tapi pada saat itu Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA tidak mau belajar berenang, sehingga hanya Korban saja yang belajar berenang pada waktu itu.

- Bahwa kemudian Terdakwa melepas semua bajunya dan Terdakwa juga menyuruh Korban untuk melepas semua bajunya dengan mengatakan "ayo dong buka baju sama celanamu kalau mau belajar renang". Setelah Terdakwa dan Korban telanjang bulat, keduanya

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



berenang menuju ke arah barat menjauhi Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA yang berada di pantai. Terdakwa dan korban berenang sejauh 40 (empat puluh) meter dengan posisi Korban berada di depan Terdakwa. Kemudian tiba-tiba Terdakwa berhenti dan mengatakan kalau Terdakwa kedinginan sehingga Korban juga ikut berhenti. Namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Korban dari belakang, dan Korban berusaha menghindar. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Korban "*jangan kasih tau siapa-siapa, nanti kamu kenapa*". Sehingga membuat Korban diam karena merasa takut ditenggelamkan oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menarik tangan kiri Korban menuju bibir pantai hingga Korban duduk dengan posisi kaki miring ditekuk kebelakang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban meluruskan kakinya kedepan dan kedua tangan Korban berada di samping badan dan posisi Terdakwa berada disebelah kiri Korban. Kemudian Terdakwa langsung mencium leher Korban sambil tangan Terdakwa memegang penis Korban Setelah itu, Terdakwa mengulum sambil mengocok penis Korban hingga sampai 3 (tiga) menit, Korban mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk tengkurap sambil tangan Terdakwa menengkurapkan Korban lalu Terdakwa naik ke atas badan Korban dan berusaha memasukan penisnya kedalam lubang pantat Korban dengan menggesek-gesekannya hingga sampai 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya disekitar lubang pantat Korban

- Setelah itu Terdakwa dan Korban kembali berenang dan menuju tempat Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA menunggu. Sesampainya di pinggir pantai Terdakwa dan Korban kembali menggunakan bajunya. Selanjutnya Terdakwa, Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA menuju ke dekat rumah warga yang kondisinya terang. Tidak lama setelah itu, datang kapal nelayan sehingga Terdakwa menyuruh Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA untuk membantu mendorong kapal tersebut, dan setelah itu Terdakwa memberi ikan kepada ketiganya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban dan kedua Saksi untuk duduk didekat rumah mertua Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



“semua pasti ada batasnya dankamu pasti akan mengalami”. Setelah itu, Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan pulang..

- Bahwa sepuluh hari setelah kejadian tersebut, sekira tanggal 27 Juni 2023 Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakw *“kalau begitu cara ngajarnya ngga usah lagi ngajarin, nanti saya kasih tau orang tua saya kalau kamu begitu”* lalu dijawab oleh Terdakwa *“tunggu saya disana”*. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang di rumah Korban dan mengatakan *“kalau ada aib ada kesalahan saya jangan disebar ke umum, kalau nggak suka saya ajarin bilang”*.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Korban *“Assalamualaikum saudara apa yang terjadi didalam tubuhku bukan keinginan melainkan ujian, semoga kamu tidak mendapatkannya. Semoga Allah SWT menjagamu.... Amiin.”* Kemudian oleh Korban dibalas *“Selama itu benar aku pasti melakukannya demi Allah pasti akan ku laksanakan”*. Selain mengirim pesan whatsapp Terdakwa juga pernah datang ke rumah Korban untuk meminta maaf.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambelia dan dilanjutkan melapor ke Polres Lombok Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Mr. XXX pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pantai Beburung Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwal berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Korban pada saat Terdakwa berjualan ikan, pada kesempatan tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban *"kamu mau ngelanjutin sekolah kemana"* lalu Korban menjawab *"mau lanjutin sekolah Bahasa Inggris"* jawab Terdakwa *"kebetulan saya bisa bahasa Inggris, saya juga pernah bekerja di hotel, kalau nanti kamu nggak jadi guru bahasa inggris, kan bisa kerja di kapal pesiar, tapi kalau kamu mau kerja di pesiar harus bisa berenang, sama saya dah belajar berenang, kebetulan saya bisa berenang"*.
- Bahwa dari percakapan tersebut timbul rasa percaya dari Korban kepada Terdakwa, hal lain yang membuat Korban percaya yakni karena Terdakwa sudah kenal dekat dengan orang tua Korban, karena Terdakwa merupakan pedagang ikan keliling yang sering menjajakan dagangannya ke rumah Korban.
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa mulai mengajari Korban berenang di Pantai Beburung, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur untuk pertama kalinya dan pada saat itu latihan berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Korban seperti biasanya untuk berdagang dan Terdakwa berkata kepada Korban *"kapan-kapan belajar renang"* lalu Saksi menjawab *"hari ini saja"* kemudian Terdakwa menyetujui dan meminta Korban nanti untuk menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa, karena Terdakwa masih menjajakan dagangannya. Kemudian Korban langsung bergegas menuju ke Dsn. Bangsal, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur. Dalam perjalanan menuju ke Dsn. Bangsal, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Korban bertemu dengan Saksi KHAIRUL UMAM. Kemudian Korban mengajak Saksi KHAIRUL UMAM untuk menemani Korban untuk pergi belajar berenang dan saat itu Saksi KHAIRUL UMAM setuju dan meminta Korban untuk menjemput di rumah kakak Saksi KHAIRUL UMAM. Pada saat Korban menuju rumah kakak Saksi KHAIRUL UMAM, Korban bertemu dengan Saksi MUHAMMAD REZA lalu Korban juga mengajak Saksi MUHAMMAD REZA untuk ikut menemani belajar berenang. Selanjutnya Korban Saksi MUHAMMAD REZA bersama-sama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



MUHAMMAD REZA pergi menuju Dsn. Bangsal Suli, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur. Setibanya disana mereka bertiga menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa sampai menjelang maghrib. Karena Terdakwa tidak datang-datang Korban menelepon Terdakwa, dan Terdakwa meminta untuk menunggu.

- Bahwa sampai dengan pukul 19.00 Wita, Terdakwa tidak kunjung datang, sehingga Korban KORBAN bersama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang ke Dsn. Sambik Elen 2, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, Korban bersama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA mampir ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa. Kemudian Korban menitipkan salam kepada Istri Terdakwa untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau Korban sudah datang dan menunggu Terdakwa. Setelah itu Korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA dan Saksi KHAIRUL UMAM pulang. Ditengah perjalanan Korban dan kedua Saksi bertemu dengan Terdakwa. Sehingga terdakwa menyuruh Korban dan kedua Saksi untuk berbalik arah dan mengikuti Terdakwa sampai di Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa, Korban dan kedua saksi sampai di Pantai Beburung, Ds. Madayin Kec. Sambelia kab. Lombok Timur. Sesampainya di Pantai Beburung, Terdakwa membelikan Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA minuman. Setelah itu, Terdakwa menyuruh ketiganya untuk langsung belajar berenang. Tapi pada saat itu Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA tidak mau belajar berenang, sehingga hanya Korban saja yang belajar berenang pada waktu itu.

- Bahwa kemudian Terdakwa melepas semua bajunya dan Terdakwa juga menyuruh Korban untuk melepas semua bajunya dengan mengatakan "*ayo dong buka baju sama celanamu kalau mau belajar renang*". Setelah Terdakwa dan Korban telanjang bulat, keduanya berenang menuju ke arah barat menjauhi Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA yang berada di pantai. Terdakwa dan korban berenang sejauh 40 (empat puluh) meter dengan posisi Korban berada di depan Terdakwa. Kemudian tiba-tiba Terdakwa berhenti dan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



mengatakan kalau Terdakwa kedinginan sehingga Korban juga ikut berhenti. Namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Korban dari belakang, dan Korban berusaha menghindar. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Korban "*jangan kasih tau siapa-siapa, nanti kamu kenapa*". Sehingga membuat Korban diam karena merasa takut ditenggelamkan oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menarik tangan kiri Korban menuju bibir pantai hingga Korban duduk dengan posisi kaki miring ditekuk kebelakang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban meluruskan kakinya kedepan dan kedua tangan Korban berada di samping badan dan posisi Terdakwa berada disebelah kiri Korban. Kemudian Terdakwa langsung mencium leher Korban sambil tangan Terdakwa memegang penis Korban. Setelah itu, Terdakwa mengulum sambil mengocok penis Korban hingga sampai 3 (tiga) menit, Korban mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk tengkurap sambil tangan Terdakwa menengkurapkan Korban lalu Terdakwa naik ke atas badan Korban dan berusaha memasukan penisnya kedalam lubang pantat Korban dengan menggesek-gesekannya hingga sampai 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya disekitar lubang pantat Korban.

- Setelah itu Terdakwa dan Korban kembali berenang dan menuju tempat Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA menunggu. Sesampainya di pinggir pantai Terdakwa dan Korban kembali menggunakan bajunya. Selanjutnya Terdakwa, Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA menuju ke dekat rumah warga yang kondisinya terang. Tidak lama setelah itu, datang kapal nelayan sehingga Terdakwa menyuruh Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA untuk membantu mendorong kapal tersebut, dan setelah itu Terdakwa memberi ikan kepada ketiganya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban dan kedua Saksi untuk duduk didekat rumah mertua Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban "*semua pasti ada batasnya dankamu pasti akan mengalami*". Setelah itu, Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan pulang..

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa sepuluh hari setelah kejadian tersebut, sekira tanggal 27 Juni 2023 Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakw "*kalaupun begitu cara ngajarnya nggak usah lagi ngajarin, nanti saya kasih tau orang tua saya kalau kamu begitu*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*tunggu saya disana*". Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang di rumah Korban dan mengatakan "*kalau ada aib ada kesalahan saya jangan disebar ke umum, kalau nggak suka saya ajarin bilang*".
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Korban "*Assalamualaikum saudara apa yang terjadi didalam tubuhku bukan keinginan melainkan ujian, semoga kamu tidak mendapatkannya. Semoga Allah SWT menjagamu.... Amiin.*" Kemudian oleh Korban dibalas "*Selama itu benar aku pasti melakukannya demi Allah pasti akan ku laksanakan*". Selain mengirim pesan whatsapp Terdakwa juga pernah datang ke rumah Korban untuk meminta maaf.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambelia dan dilanjutkan melapor ke Polres Lombok Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang terhadap keberatan tersebut telah Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Mr. XXX ditolak ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel atas nama Terdakwa Mr. XXX tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi yang telah dilakukan pelecehan seksual oleh seorang laki-laki;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang bernama JUMAIN namun sering dipanggil AMAQ OPAL dan sering juga dipanggil JO (Terdakwa), umur sekitar 34 Tahun, laki-laki, sasak, islam, pekerjaan pedagang (jual ikan keliling), alamat Dsn. Bangsal Suli Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021, berawal dari Terdakwa yang sehari-hari jualan ikan keliling di Desa saksi yaitu Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Kemudian orang tua saksi sering membeli ikan dari Terdakwa sehingga orang tua saksi akrab dengan Terdakwa, sering makan dan minum di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Pantai Beburung Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi dengan cara jauh-jauh hari sebelum kejadian pelecehan tersebut, Terdakwa pernah bertanya kepada saksi dengan mengatakan "kamu mau ngelanjutin sekolah kemana?" Saksi jawab "mau lanjutin sekolah Bahasa Inggris", Terdakwa melanjutkan "kebetulan saya bisa bahasa inggris, saya juga pernah bekerja di hotel", Saksi: "owh Iya", Terdakwa melanjutkan "kalau nanti kamu nggak jadi guru bahasa inggris, kan bisa kerja di kapal pesiar, tapi kalau kamu mau kerja di pesiar harus bisa berenang, sama saya dah belajar berenang, kebetulan saya bisa berenang",
- Bahwa berawal dari sanalah saksi percaya dengan Terdakwa kalau Terdakwa mau membantu saksi dengan tulus, apalagi Terdakwa juga dekat dengan orang tua saksi, dan mulai saat itulah Terdakwa mengajari saksi bahasa inggris. Sekitar awal bulan Juni 2023, Terdakwa menawarkan saksi untuk belajar renang untuk pertama kali nya di Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur sekitar jam

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



16.00 WITA. Saat itu belajar renang dengan Terdakwa berjalan seperti biasa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WITA, seperti biasa Terdakwa pergi ke rumah saksi untuk menjajakan/berjualan ikannya, pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi "kapan-kapan lagi belajar renang", lalu saksi menjawab "hari ini aja", dan Terdakwa mengatakan "ya tungguin saya di jalan dekat rumah saya", sehingga saat itu saksi langsung bergegas untuk pergi ke Dsn. Bangsal Suli Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur, saat di jalan saksi bertemu dengan salah satu teman main saksi yang bernama KHAIRUL UMAM Alias IMAM lalu saksi mengajak KHAIRUL UMAM Alias IMAM untuk menemani saksi pergi belajar renang, dan saat itu KHAIRUL UMAM Alias IMAM mengiyakan ajakan saksi untuk menemani saksi pergi namun saat itu KHAIRUL UMAM Alias IMAM meminta saksi untuk menjemputnya di rumah kakaknya yang tidak jauh dari rumah KHAIRUL UMAM Alias IMAM tersebut karena ia mau makan terlebih dulu. Kemudian saat saksi mau ke rumah kakaknya KHAIRUL UMAM Alias IMAM, di jalan saksi juga bertemu dengan teman main saksi yang bernama MUHAMMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA dan saksi juga mengajaknya untuk menemani saksi belajar renang, Selanjutnya saya membonceng MUHAMMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA pergi ke rumah kakaknya KHAIRUL UMAM Alias IMAM untuk menjemput KHAIRUL UMAM Alias IMAM, setelah itu kami berbonceng tiga pergi menuju Dsn Bangsal Suli Ds. Madayin Kec. Sambolia Kab. Lombok Timur, Saat itu kami berliga menunggu Terdakwa di jalan dekat rumahnya sesuai dengan apa yang dikatakan Terdakwa sebelumnya kepada saksi. Karena waktu sudah menjelang magrib namun Terdakwa tidak ada datang akhirnya saksi menelpun Terdakwa dan waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menungguanya sebentar.

- Bahwa sampai dengan sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa tidak ada datang juga menghampiri saksi dan kedua teman saksi sehingga saksi dan kedua teman saksi memutuskan untuk pulang ke rumah kami yang berada di Dsn. Sambik Elen 2 RT/RW 005/001 Ds. Sambik Elen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara. Sebelumnya kami bertiga pulang ke

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



rumah, kami bertiga mampir sebentar kerumah Terdakwa dan saat itu kami bertemu dengan istri sdr Terdakwa, saat itu saksi menitipkan salam untuk Terdakwa kepada istrinya bahwa saksi sudah datang dan menunggunya tapi Terdakwa tidak ada datang, Setelah dari rumah Terdakwa, kami bertiga melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah kami, namun dipertengahan jalan kami berpapasan dengan Terdakwa dan saksi memanggilnya dengan mengatakan "wee wee", sehingga Terdakwa menyuruh saksi dan teman saksi untuk balik arah dan mengikutinya, saat itu kami berempat langsung ke Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur.

- Bahwa sesampainya di Pantai Beburung tersebut sekitar jam 19.30 WITA, Terdakwa terlebih dulu membelikan minuman untuk saksi dan kedua teman saksi. Setelah itu, Terdakwa menyuruh saksi dan kedua teman saksi untuk langsung belajar renang, namun kedua teman saksi tersebut tidak mau belajar renang sehingga mereka berdua menunggu saksi di pinggir pantai sambil main Hand Phone. Bersamaan dengan itu, Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju dengan mengatakan "ayo dong buka baju sama celanamu kalau mau belajar renang", sehingga saat itu saksi membuka baju dan kain sarung yang saksi pakai (saya masih memakai celana pendek), namun saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana pendek saksi juga dengan alasan biar saksi tidak sakit perut dan masuk angin kalau pulang nanti karena celana basah dengan mengatakan "buka celanamu, molah ndek sakit tian yang artinya buka celanamu, biar nggak sakit perutmu) sehingga saat itu saksi menuruti kata kata Terdakwa dengan membuka celana pendek saksi juga yang saksi pakai hingga saksi telanjang bulat, begitu juga dengan Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya hingga telanjang bulat pula. Setelah saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat, Terdakwa mengatakan kepada saksi "kita berenang kearah sana, kearah barat pantal", kemudian saksi mengikuti kata-kata dari Terdakwa sehingga kami berdua berenang menjauhi kedua teman saksi. Sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter kami berdua berenang dengan posisi berdampingan dan beriringan depan belakang (saksi di depan, sedangkan Terdakwa belakang saksi), Terdakwa tiba-tiba berhenti berenang dan mengatakan kepada saksi kalau ia kedinginan, sehingga

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



saksi juga ikut berhenti, namun tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi dari belakang saksi dan Terdakwa mengatakan di telinga saksi "mene entan lamun kebebasan (yang artinya begini dah kalau saya berteman)", dan saat Terdakwa memeluk saksi, saksi langsung menghindari dengan cara sedikit menjauh karena merasa risih, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "dendek badak sai-sai laun nyalakm (yang artinya jangan kasih tahu siapa-siapa, nanti kamu kenapa-kenapa)", karena merasa diancam sehingga saksi diam saja, takut kalau Terdakwa menenggelamkan saksi di laut. Setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri saksi menggunakan tangan kanannya menuju bibir pantai hingga saksi terduduk dipasir dengan posisi kaki miring dengan ditekuk kebelakang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi agar duduk dengan posisi kedua kaki selonjoran kedepan dan kedua tangan saksi berada di samping badan saksi, lalu Terdakwa duduk disebelah kiri saksi dan tanpa mengatakan apa-apa langsung menciumi leher kiri saksi. Setelah menciumi leher kiri saksi, Terdakwa mengambil alat kelamin saksi (penis saksi) menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menundukkan wajahnya kearah penis saksi dan selanjutnya memasukkan penis saksi kedalam mulutnya (mengulum penis saksi) sambil mengocok penis saksi turun naik dengan dibantu tangan kanannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai keluar cairan sperma saksi yang keluar di dalam mulut Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meludahkan air sperma yang ada dimulutnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "tengkurap" sambil tangannya menengkurapkan badan saksi ke arah kanan sehingga badan saksi dalam posisi tengkurap di pasir, setelah itu Terdakwa naik keatas badan saksi, lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke lubang pantat saksi dengan paksa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lamanya hingga keluar cairan spermanya yang dikeluarkan di sekitar luar lubang pantat saksi. Setelah itu tanpa mengatakan apa-apa Terdakwa masuk kedalam air pantai lagi kemudian mengatakan kepada saksi "teh tulak (yang artinya ayo kembali)", selanjutnya saksi mengikuti Terdakwa masuk kedalam air pantai, kemudian Terdakwa berenang duluan dan saksi berada agak jauh dibelakang dari posisi Terdakwa, lalu kami menghampiri kedua teman saksi yang berada di pinggir pantai. Setelah itu saksi dan Terdakwa memakai baju dan celana masing-

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



masing, selanjutnya kami berempat ke sekitar rumah warga yang terang ada lampunya. Tidak lama kemudian datang kapal nelayan yang akan bersandar sehingga saksi dan kedua teman saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membantu mendorong kapal tersebut dan Terdakwa memberi ikan sekitar satu kilo untuk kami bertiga. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi dan kedua teman saksi untuk duduk didekat rumah mertua Terdakwa, saat itu Terdakwa duduk disebelah saksi sedangkan kedua teman saksi duduk agak jauh dari saksi dan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "semua pasti ada batasnya dan kamu pasti akan mengalaminya, saksi hanya diam saja karena saksi nggak mengerti apa maksudnya. Setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa mau balik pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "ya udah saya titip salam ke orang tuamu", dan selanjutnya sekitar jam 20.00 WITA saksi bersama kedua teman saksi pulang ke rumah kami. Sampai di rumah kami bertiga mengambil bagian ikan yang diberikan Terdakwa kepada kami bertiga, saat itu MUHAMMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA mengambil 3 (tiga) ekor ikan, KHAIRUL UMAM Alias IMAM mengambil 4 (empat) ekor ikan, dan saksi mengambil 5 (lima) ekor ikan;

- Bahwa sekitar sebelas hari setelah kejadian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 07.00 WITA kedua orang tua saksi bertanya kepada saksi alasan saksi selalu menghindar kalau Terdakwa datang kerumah, dan dari sanalah saksi memberanikan diri untuk bercerita kepada kedua orang tua saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi, mendengar cerita tersebut kemudian orang tua saksi menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayan Lombok Utara, dan dari Polsek Bayan menyarankan agar melakukan visum ke Puskesmas dan menyarankan untuk lapor ke Polsek Sambelia Lombok Timur mengingat tempat kejadian berada di wilayah Lombok Timur, kemudian saksi melapor ke Polsek Sambelia dan dari Polsek Sambelia mengarahkan saksi agar melapor ke Polres Lombok Timur.
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam saksi dengan mengatakan "dendek badak sai-sai laun nyalakm (yang artinya jangan kasih tahu siapa-siapa, nanti kamu kenapa-kenapa)";

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi, kemungkinan dia mengalami kelainan, karena sebelumnya saksi mengira ia melakukan pelecehan terhadap saksi karena sedang mabuk akibat minum minuman keras namun saat berbicara dengan saksi bicaranya normal tidak dalam pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada saksi, Terdakwa hanya memberi saksi manisan mison dan memberi ikan saja;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat pada saat kejadian dalam keadaan gelap karena malam hari dan tidak ada lampu namun masih bisa kita melihat area sekitar pantai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi, saksi merasakan sakit pada sekitar lubang pantol saksi;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian pelecehan kepada orang tua saksi kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa sering datang ke rumah saksi namun saksi menghindar dan pergi dari rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi sering menghindar pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi dan tidak pernah mau ikut lagi belajar bahasa Inggris sehingga orang tua saksi marah kepada saksi, akhirnya saksi menceritakan kejadian pelecehan tersebut kepada orang tua saksi;
- Bahwa setelah dilaporkan Terdakwa datang bersama keluarganya di rumah saksi ada orang tua dan saksi, pada waktu itu Terdakwa datang meminta maaf dan bertanggung jawab akan mengobati saksi;
- Bahwa setelah kejadian lebih kurang 8 (delapan) hari saksi mengirim WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau begitu cara mengajarnya nggak usah lagi ngajarin, nanti saya kasi tahu orang tua saya kalau begitu" kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan "tunggu saya disana" tidak lama Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan "kalau ada aib ada kesalahannya jangan disebar ke umum, kalau nggak suka saya ajarin bilang";
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukan tempat dan waktu untuk belajar renang tersebut;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah saksi dengan tempat belajar renang tersebut jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) kilo meter;
- Bahwa saksi tidak berteriak minta tolong dan melakukan perlawanan saat itu karena saksi takut;
- Bahwa alat kemain Terdakwa tidak masuk hanya diluar saja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi keterangan saksi ada yang salah yaitu :
 - Saksi menyatakan rishi atau respek atas tindakan Terdakwa itu salah padahal saksi merespon tindakan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut;
 - Saksi respon pencabulan Terdakwa dimana kemaluan saksi yang lebih tegang dahuluan dari Terdakwa;
 - Saksi menerangkan ada kata-kata ancaman yang benar Terdakwa tidak pernah merasa mengancam saksi;
 - Saksi menerangkan air sperma Terdakwa sampai keluar yang benar Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada Keterangannya ;

2. Anak **Saksi** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual fisik adalah teman main anak saksi yang bernama Korban, umur 19 Tahun 2 bulan, Alamat Kab. Lombok Utara;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual fisik terhadap saksi korban adalah seorang laki-laki yang bernama Mr. XXX, sering dipanggil Mr XXX atau sering dipanggil JO (Terdakwa);
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui berapa kali pelecehan seksual fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa cerita dari saksi korban kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 19.30 WITA di Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual fisik terhadap saksi korban anak saksi tidak melihatnya, karena pada saat

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Terdakwa dan saksi korban berenang, mereka berdua berenang menjauh sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat anak saksi dan teman anak saksi duduk di pinggir pantai, mereka berdua berenang ke arah yang gelap sehingga anak saksi tidak dapat melihat mereka belajar renang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, saat anak saksi sedang jalan menuju ke rumah kakak anak saksi untuk makan, anak saksi bertemu dengan saksi korban sedang menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban mengajak pergi dengan mengatakan "Ayo kita pergi ke pantai, temani saya", lalu anak saksi menjawab "saya mau ke rumah kakak saya dulu, mau makan". Kemudian saksi korban pergi meninggalkan anak saksi. Tidak lama kemudian setelah anak saksi selesai makan, saksi korban datang menghampiri anak saksi di rumah kakak anak saksi bersama dengan anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA. Selanjutnya kami berbonceng tiga pergi menuju Dsn. Bangsal Suli Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur, Saat itu kami bertiga menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa. Karena waktu sudah menjelang magrib namun Terdakwa tidak ada datang akhirnya saksi korban menelpon Terdakwa. Sampai dengan sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa tidak ada datang juga menghampiri kami bertiga sehingga saat itu saksi korban mengajak anak korban dan anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA untuk pulang. Sebelum kami bertiga pulang ke Dsn. Sambik Elen 2 Ds. Sambik Elen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara, saksi korban mengajak anak saksi dan anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA untuk mampir ke rumah Terdakwa. Saat itu saksi korban menitipkan salam kepada istri Terdakwa bahwa kami bertiga sudah datang dan menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak ada datang. Setelah dari rumah Terdakwa, kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah kami, namun dipertengahan jalan kami berpapasan dengan Terdakwa, kemudian saksi korban memanggilnya dengan mengatakan "wee wee", lalu Terdakwa mengatakan "Ikuti saya", sehingga saat itu saksi korban memutar balik arah motomya dan mengikuti Terdakwa menuju Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab Lombok Timur;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa sesampainya di Pantai Beburung sekitar jam 19.30 WITA, lalu Terdakwa terlebih dulu membelikan kami bertiga minuman. Setelah itu Terdakwa menyuruh kami bertiga untuk belajar renang, namun saat itu anak saksi dan anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA tidak mau belajar renang, anak saksi dan anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN alias REZA duduk di pinggir pantai sambil main Hand Phone milik saksi korban. Saat itu anak saksi melihat saksi korban membuka baju dan sarung yang ia pakai sehingga saksi korban hanya memakai celana pendek saja, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana pendeknya lalu saksi korban menuruti kata-kata Terdakwa sehingga saksi korban telanjang bulat, dan anak saksi juga melihat Terdakwa juga membuka baju dan celana yang ia pakai hingga telanjang bulat juga seperti saksi korban, kemudian mereka berdua menuju arah barat pantai, menjauh sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat anak saksi dan anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA duduk di pinggir pantai, mereka berdua berenang ke arah yang gelap sehingga anak saksi tidak dapat melihat mereka belajar renang. Kemudian sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) menit lamanya, saksi korban dan Terdakwa datang menghampiri anak korban dan anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA yang sedang duduk di pinggir pantai. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa memakai baju mereka, selanjutnya kami berempat ke sekitar rumah warga yang terang ada lampunya. Tidak lama kemudian datang kapal nelayan yang akan bersandar sehingga Terdakwa menyuruh kami bertiga untuk membantu mendorong kapal tersebut dan Terdakwa memberi ikan sekitar satu kilo untuk kami bertiga. Setelah itu Terdakwa mengajak kami bertiga untuk duduk didekat rumah mertuanya, saat itu Terdakwa duduk disebelah saksi korban, sedangkan anak saksi dan anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA duduk agak jauh dari saksi korban dan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban mengajak anak saksi dan anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA untuk pulang ke rumah kami, sampai di rumah kami bertiga mengambil bagian ikan yang diberikan Terdakwa kepada kami bertiga, saat itu anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA mengambil 3 (tiga) ekor ikan, saksi korban mengambil 5 (lima) ekor ikan, dan anak saksi

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



mengambil 4 (empat) ekor ikan. Kemudian saksi korban terlebih dulu mengantar anak saksi MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA pulang kerumahnya, selanjutnya barulah mengantar anak saksi pulang ke rumah anak saksi;

- Bahwa Anak saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah melakukan bujuk rayu, tipu muslihat dan atau memberikan sesuatu kepada saksi korban, namun sebelum kami pulang kerumah, Terdakwa memberi kami bertiga ikan sekitar 1 (satu) kilo, yang mana saat itu anak saksi MUHAMMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA mengambil 3 (tiga) ekor ikan, saksi korban mengambil 5 (lima) ekor ikan, dan anak saksi mengambil 4 (empat) ekor ikan;
- Bahwa seingat anak saksi saksi korban menggunakan Baju koko lengan pendek warna abu motif kotak-kotak warna putih, celana kolor pendek warna hitam motif tulisan VOLCOM warna putih, dan sarung warna merah kombinasi warna hijau dan biru. Sedangkan Terdakwa anak saksi tidak ingat ia memakai baju dan celana warna apa;
- Bahwa Anak saksi masih ingat foto barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi korban pada waktu terjadi pelecehan seksual secara fisik tersebut;
- Bahwa saksi korban mengajak anak saksi untuk pergi belajar berenang sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa membuka baju didepan anak saksi tetapi waktu sudah gelap sehingga anak saksi tidak begitu jelas melihatnya;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa berenang pertama di depan anak saksi namun tidak jelas karena sudah gelap;
- Bahwa Saksi korban orangnya baik, pendiam dan tidak pernah berperilaku yang aneh-aneh;
- Bahwa sebelum menuju pinggir pantai Terdakwa membelikan kami bertiga minuman dan setelah selesai berenang kami bertiga diberikan ikan kurang lebih 1 (satu) kilogram;
- Bahwa pada waktu saksi korban dan Terdakwa menuju bibir pantai untuk berenang kami duduk di pinggir pantai juga tetapi sudah gelap;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak bisa melihat ketika saksi korban dan Terdakwa melakukan renang karena gelap tetapi anak saksi bisa dengar bunyi gemericik air laut;
- Bahwa anak saksi sudah lama kenal dengan saksi korban, jarang keluar rumah, orangnya pendiam dan kami-kami yang datang ke rumahnya untuk bermain;
- Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar ;

3. Anak saksi tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan anak saksi mengetahui ada tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual fisik tersebut adalah teman main anak saksi yang bernama Korban, umur 19 Tahun 2 bulan sekarang ini, Alamat Kab. Lombok Utara;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual fisik terhadap saksi korban adalah seorang laki-laki yang bernama Mr XXX, sering dipanggil Mr XXX atau sering dipanggil Mr XXX (Terdakwa);
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui berapa kali pelecehan seksual fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa cerita dari saksi korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 19.30 WITA di Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual fisik terhadap saksi korban anak saksi tidak melihatnya, karena pada saat Terdakwa dan saksi korban berenang, mereka berdua berenang menjauh sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat anak saksi dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM (umur sekitar 14 tahun, pelajar, laki-laki, alamat Dan. Sambik Elen 2 RT/RW 005/001 Ds. Sambik Elen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara) duduk di pinggir pantai, mereka berdua berenang kearah yang gelap sehingga anak saksi tidak dapat melihat mereka belajar renang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, anak saksi sedang duduk-duduk di - depan rumah, kemudian saksi

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



korban lewat di depan rumah menggunakan sepeda motor, lalu anak saksi memanggilnya "FAJRI", selanjutnya saksi korban mengatakan 'ayo naik, kita ke pantai, ke rumah AMAQ OPAL', kemudian saksi korban mengajak anak saksi menjemput anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM di rumah kakaknya KHAIRUL UMAM Alias IMAM karena sebelumnya saksi korban dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM sudah bertemu sebelumnya. Selanjutnya kami berbonceng tiga pergi menuju Dsn. Bangsal Suli Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur Saat itu kami bertiga menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa. Karena waktu sudah menjelang magrib namun Terdakwa tidak ada datang akhirnya saksi korban menelpon Terdakwa. Sampai dengan sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa tidak ada datang juga menghampiri kami bertiga sehingga saat itu saksi korban mengajak anak saksi dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM untuk pulang. Sebelum kami bertiga pulang ke Dsn. Sambik Elen 2 Ds. Sambik Elen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara, saksi korban mengajak anak saksi dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM untuk mampir ke rumah Terdakwa. Saat itu saksi korban menitipkan salam kepada istri Terdakwa bahwa kami bertiga sudah datang dan menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak ada datang. Setelah dari rumah Terdakwa, kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah kami, namun dipertengahan jalan kami berpapasan dengan Terdakwa, kemudian saksi korban memanggilnya dengan mengatakan "wee wee" lalu Terdakwa mengatakan "ikuti saya", sehingga saat itu saksi korban memutar balik arah motonya dan mengikuti Terdakwa menuju Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur;

- Bahwa sesampainya di Pantai Beburung sekitar jam 19.30 WITA, lalu Terdakwa terlebih dulu membelikan kami bertiga minuman. Setelah itu Terdakwa menyuruh kami bertiga untuk belajar renang, namun saat itu anak saksi dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM tidak mau belajar renang, anak saksi dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM duduk di pinggir pantai sambil main Hand Phone milik saksi korban. Saat itu anak saksi melihat Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan "buka bajumu sama celanamu biar nggak dingin pas pulang", dan saat itu saksi korban menjawab "iya" dan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



menuruti kata-kata Terdakwa dengan membuka baju dan sarung yang dipakainya, setelah Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana pendeknya dan saat itu saksi korban menuruti kata-kata Terdakwa dengan membuka celana pendek yang ia pakai hingga telanjang bulat, bersamaan dengan itu anak saksi juga melihat Terdakwa membuka pakaian yang ia pakai hingga telanjang bulat pula, setelah mereka sama-sama telanjang bulat, kemudian mereka berdua masuk kedalam pantai untuk berenang kemudian menuju arah barat pantai, menjauh sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat anak saksi dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM duduk di pinggir pantai, mereka berdua berenang ke arah yang gelap sehingga anak saksi tidak dapat melihat mereka belajar renang. Kemudian sekitar kurang lebih 13-15 (tiga belas sampai lima belas) menit lamanya, saksi korban dan Terdakwa datang menghampiri anak saksi dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM yang sedang duduk di pinggir pantai. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa memakai baju mereka, selanjutnya kami berempat ke sekitar rumah warga yang terang ada lampunya. Tidak lama kemudian datang kapal nelayan yang akan bersandar sehingga Terdakwa menyuruh kami bertiga untuk membantu mendorong kapal tersebut dan Terdakwa memberi ikan sekitar satu kilo untuk kami bertiga. Setelah itu Terdakwa mengajak kami berliga untuk duduk didekat rumah mertuanya, saat itu Terdakwa duduk disebelah saksi korban, sedangkan anak saksi dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM duduk agak jauh dari saksi korban dan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban mengajak anak saksi dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM untuk pulang ke rumah kami, sampai di rumah kami bertiga mengambil bagian ikan yang diberikan Terdakwa kepada kami bertiga, saat itu anak saksi mengambil 3 (tiga) ekor ikan, saksi korban mengambil 5 (lima) ekor ikan, dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM mengambil 4 (empat) ekor ikan. Kemudian saksi korban terlebih dulu mengantar anak saksi pulang kerumah anak saksi, selajutnya barulah mengantar anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah melakukan bujuk rayu, tipu muslihat dan atau memberikan sesuatu kepada saksi korban, namun sebelum kami pulang kerumah, Terdakwa memberi kami

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



bertiga ikan sekitar 1 (satu) kilo, yang mana saat itu anak saksi mengambil 3 (tiga) ekor ikan, saksi korban mengambil 5 (lima) ekor ikan, dan anak saksi KHAIRUL UMAM Alias IMAM mengambil 4 (empat) ekor ikan;

- Bahwa seingat anak saksi saksi korban menggunakan Baju koko lengan pendek warna abu motif kotak-kotak warna putih, celana kolor pendek warna hitam motif tulisan VOLCOM warna putih, dan sarung warna merah kombinasi warna hijau dan biru. Sedangkan Terdakwa anak saksi tidak ingat ia memakai baju dan celana warna apa;
- Bahwa Anak saksi masih ingat foto barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi korban pada waktu terjadi pelecehan seksual secara fisik tersebut;
- Bahwa saksi korban mengajak anak saksi untuk pergi belajar berenang sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa membuka baju didepan anak saksi tetapi waktu sudah gelap sehingga anak saksi tidak begitu jelas melihatnya;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa berenang pertama di depan anak saksi namun tidak jelas karena sudah gelap;
- Bahwa Saksi korban orangnya baik, pendiam dan tidak pernah berperilaku yang aneh-aneh;
- Bahwa sebelum menuju pinggir pantai Terdakwa membliken kami bertiga minuman dan setelah selesai berenang kami betiga diberikan ikan kurang lebih 1 (satu) kilogram;
- Bahwa pada waktu saksi korban dan Terdakwa menuju bibir pantai untu berenang kami duduk di pinggir pantai juga tetapi sudah gelap;
- Bahwa Anak saksi tidak bisa melihat ketika saksi korban dan Terdakwa melakukan renang karena gelap tetapi anak saksi bisa dengar bunyi gemericik air laut;
- Bahwa anak saksi sudah lama kenal dengan saksi korban, jarang keluar rumah, orangnya pendiam dan kami-kami yang datang ke rumahnya untuk bermain;
- Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Tedakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



4. Saksi **HAIRUNI Binti FAJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan pada sidang ini sebagai saksi sehubungan dengan anak saksi yang telah dilakukan pelecehan seksual oleh seorang laki-laki;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pelecehan seksual tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama korban, umur 18 tahun, sekarang 19 Tahun 2 bulan, laki-laki, alamat Kab. Lombok Utara;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Mr XXX namun sering dipanggil Mr XXX atau sening dipanggil Mr XXX (Terdakwa tersebut);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021, berawal dari Terdakwa yang sehari-hari jualan ikan keliling di Desa saya yaitu Ds. Sambik Elen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara. Kemudian saksi sering membeli ikan dari Terdakwa sehingga saksi akrab dengan Terdakwa sering makan dan minum di rumah saksi, sehingga dan sana saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pelecehan seksual tersebut dari anak saksi yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak saksi Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cerita dari saksi korban, Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadapnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana kejadiannya, namun berdasarkan cerita dari anak saksi atau saksi korban, bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak saksi dengan cara Terdakwa mengajak saksi korban belajar renang menjauh dari kedua temannya yang bernama KHAIRUL UMAM Alias IMAM dan MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA yang duduk di pinggir pantai. Kemudian dipertengahan belajar renang, Terdakwa memeluk anak saksi dari belakang lalu Terdakwa membawa saksi korban ke bibir pantai dan setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke lubang pantat saksi korban. Saat itu saksi korban tidak berani

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



melawan karena takut dengan Terdakwa yang badannya tinggi besar, ia takut jika ditenggelamkan di laut oleh Terdakwa;

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pada sekitar sepuluh hari setelah kejadian pelecehan seksual tersebut, sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa berjualan ikan ke rumah saksi, kemudian Terdakwa pulang, tidak lama kemudian sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dan marah-marah mencari anak saksi/saksi korban yang mana saat itu anak saksi sedang jalan menuju musholla untuk sholat magrib, kemudian saksi memanggil anak saksi untuk kembali ke rumah karena ia sedang dicari Terdakwa, setelah anak saksi sampai di rumah dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "kenapa kamu kirim sms seperti itu? Kalau saya salah ajarin kamu saya minta maaf, lalu mengatakan "iya saya nggak mau diajarin lagi kalo begitu caranya", karena saksi disana juga sehingga saksi mengatakan kepada anak saksi "kenapa kamu nggak mau diajarin lagi? Kan gratis kamu diajari renang", lalu anak saksi mengatakan "berhenti dah saya belajar sama dia", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kalau ada aib-aib nggak boleh diceritakan, sama ibu juga nggak boleh, biar kita berdua yang tahu, kalau kamu nggak mau diajarin saya lagi ya udah aku nggak mau ajarin" Mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi bertanya-tanya di dalam hati apa yang sudah terjadi dengan anak saksi dengan Terdakwa, setelah itu anak saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk pergi sholat, sedangkan Terdakwa makan dirumah saksi terlebih dulu dan selanjutnya pulang ke rumahnya. Dipagi hari nya, saksi dan suami saksi bertanya kepada anak saksi apa yang terjadi dengan nya dan Terdakwa, dan barulah anak saksi bercerita kepada saksi kalau ia telah dilecehkan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke Puskesmas Senaru untuk mengajak anak saksi berobat, setelah itu saksi membawa anak saksi ke Polsek Bayan untuk melapor dan dari Polsek Bayan menyuruh kami untuk melapor ke Polsek Sambelia Lombok Timur dan dari Polsek Sambelia Lombok Timur menyuruh kami langsung melapor ke Polres Lombok Timur;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita dari anak saksi bahwa Terdakwa sempat mengancamnya dengan mengatakan "Jangan kasih tahu siapa-siapa, nanti kamu tahu akibatnya";
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban, kemungkinan dia mengalami kelainan, karena Terdakwa pernah kerumah saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya terhadap anak saksi, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa perbuatannya tersebut merupakan penyakit yang sering kambuh/kumat meskipun ia sudah menikah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa memberi saksi korban ikan yang mana ikan tersebut anak saksi bagi-bagi dengan kedua temannya yang bermama MUHAMAD REZA KURNIAWAN Alias REZA dan KHAIRUL UMAM Alias IMAM;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Anak saksi murung, berdiam diri, sedih, tidak seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi pada hari Kamis tanggal 27 Jul 2023 sekira jam 20.00 WITA dengan maksud meminta maaf kepada saksi selaku orang tua saksi korban atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak saksi bahwa perbuatannya adalah penyakit yang kambuh/kumat setiap tahun meskipun ia sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021, berawal dan Terdakwa yang sehari-hari jualan ikan keliling di Desa saksi, Kemudian sekitar akhir tahun 2022 saksi sering membeli ikan dari Terdakwa, sehingga saksi akrab dengan Terdakwa, dan semenjak kami akrab, Terdakwa, sering datang kerumah saksi untuk berjualan ikan bahkan sering solat, makan dan minum pula di rumah saksi;
- Bahwa setiap kali Terdakwa datang kerumah saksi untuk berjualan ikan, terkadang ia bertemu dengan anak saksi terkadang juga tidak bertemu dengan anak saksi karena setiap masuk waktu asar anak saksi pergi ke masjid untuk solat asar dan setelah itu mengajar ngaji anak-anak. Ketika anak saksi kembali dari mengajar ngaji, apabila Terdakwa masih berada dirumah saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa,

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkadang memuji anak saksi, namun anak saksi tidak pernah merespon pujian Terdakwa;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan saksi foto barang bukti di dalam berkas penyidik dan saksi masih ingat dengan pakaian tersebut, bahwa itu pakaian yang dipergunakan anak saksi pada waktu pergi belajar renang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2021;
- Bahwa sebelum-sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa ada mempunyai penyakit kelainan seksual setelah Terdakwa mengakuinya atau mengatakannya baru saksi tahu Terdakwa punya penyakit kelainan seksual;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Ahli **BAIQ ADE SEPTA ISWARINDI, M. Psi., Psikolog** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama kali datang adalah saksi korban atas nama Korban pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita sampai dengan 12.00 wita;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli kepada korban korban antara lain klien memiliki perasaan takut setelah kejadian pelecehan seksual yang telah di alaminya (Sodomi), Selain itu klien mengalami gejala seperti mimpi buruk dan tidak ingin berinteraksi dengan lingkungan serta keluarga klien. Selanjutnya setelah kejadian tersebut klien mengalami kondisi sulit mengontrol pemapasan dan menjadi mudah takut kepada orang-orang yang memiliki ciri fisik seperti pelaku (Berewokan dan postur tubuh yang tinggi);
- Bahwa pada waktu itu korban menceritakan mendapat perlakuan atau pelecehan seksula dari Terdakwa, pada awalnya korban diajak belajar berenang ketemu di pantai dan korban datang ke sana bersama teman-temannya, di pantai diajari berenang diajak ke pinggir pantai dan disaat berada didalam air Terdakwa memeluk korban dari belakang, dan Terdakwa melakukan kekerasan seksual itu pada saat di pinggir pantai;
- Bahwa korban pada waktu masih mampu menceritakan kronlogis kejadian tersebut;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil beberapa psikotes yang ahli berikan bahwa korban adalah anak yang cukup pemalu, lalu atensinya bahwa kita tidak bisa melepaskan bagaimana internal dan eksternal selama proses perkembangannya, bahwa yang ahli lihat korban ini tidak begitu berani mengemukakan pendapatnya, memendam sendiri apa yang dirasakan, lebih ketika stressor ataupun tentang hal-hal yang mengganggu korban, korban cenderung mengurung diri;
- Bahwa korban kalau dibilang rentan ya cukup rentan karena menurut ahli, korban kita lihat dari faktor kepribadian korban yang cukup tertutup;
- Bahwa rentan yang ahli maksudkan yaitu rentan terhadap stressor ataupun perilaku-prilaku orang yang korban cenderung akan sering dibuli misalnya, hal-hal seperti itu akan rentan diterima oleh sosok seperti korban;
- Bahwa maksud dari memiliki daya penalaran yang terbatas adalah bahwa ketika ahli menjelaskan/diskusi korban tidak mampu menjelaskan, misalnya ahli mengajukan pertanyaan kepada korban, bagaimana perasaanmu hari ini, dijawab senang, tetapi korban tidak mampu mendeskripsikan senangnya itu karena apa, tidak senangnya karena apa;
- Bahwa kalau dampak yang ditimbulkan berdasarkan asesmen ahli, korban mengatakan bahwa dia saling melukai diri, menyakiti diri sendiri, kadang-kadang sering mengalami gangguan hilang semangat atau motivasi untuk keluar atau berprestasi akademik akan semakin turun, kemudian dari aspek social korban lebih banyak menutup diri;
- Bahwa berdasarkan dari pernyataan korban sendiri mengatakan bahwa kalau dari segi keluarga korban lebih dekat dengan ibunya, tidak begitu dekat dengan ayahnya, dan didalam keluarga korban sering dimarahi, dibentak;
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen ahli bahwa korban mengatakan bahwa "awas kamu kalau bilang sama siapa-siapa mati kamu" dan dari ancaman itu menimbulkan kembali seperti ahli jelaskan kembali kepada kepribadian korban sendiri bahkan tambah pendiam;
- Bahwa untuk menyakiti diri sendiri itu memang rentan dialami oleh semua orang, apalagi dengan orang-orang yang pernah mengalami

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



depresi kemudian stress yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan mereka akan cenderung menyakiti diri sendiri cukup tinggi;

- Bahwa tahap bunuh diri itu sebenarnya kita harus lihat dulu jenis bagaimana cara dia menyakiti diri sendiri, kalau sampai menyayat atau memukul badan-badan tertentu yang tidak pital itu masih dikatakan menyakiti diri sendiri, namun ketika sudah sampai mengancam nyawanya sendiri misalnya menyayat urat nadi, terjun ke dalam sumur akan membuat nyawa melayang;

- Bahwa ketika ahli bertemu dengan korban, yang ahli liat kecemasan dan stress makin tinggi dan ketika kita membahas tentang masalah yang dialaminya kadang-kadang korban semakin tertutup lagi bahkan kata-kata yang keluar itu sepaggal dua penggal saja;

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen, yang kita lihat adalah aspek yang muncul ketika misalnya satu bulan, dua bulan sebelum kejadian itu memang ada skalanya, bahwa korban diminta untuk mendePRESIKAN dirinya sendiri setelah kejadian misalnya satu bulan sebelum kejadian apa yang dirasakan baru kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata dampak yang ditimbulkan akibat depresinya semakin tinggi;

- Bahwa selama bertemu secara fisik dan cara komunikasi masih baik tetapi kalau kita berbicara masalah dampak maka kira harus lihat seperti apa yang ahli telah jelaskan, kesimpulannya bahwa korban dalam kondisi cemas dan stress;

- Bahwa kecemasan dan stress yang dialami korban akibat atau berdasarkan apa yang dialami satu bulan atau dua bulan terakhir;

- Bahwa pertama kali korban dibawa ke ahli yang ahli lakukan pertama kali adalah membangun hubungan tujuan untuk mengetahui kondisi mental korban baik;

- Bahwa berdasarkan analisis ahli, yang membuat korban merasa ketakutan ahli tidak bisa mengatakan itu trauma karena dibutuhkan asesman yang panjang untuk mengatakan seseorang itu trauma, jadi ahli mengatakan itu ketakutan yang dirasakan selama pemeriksaan itu adalah peristiwa itu dimana korban dilecehkan;

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban dan Terdakwa secara terpisah, yang dahulu diperiksa adalah korban selama 1 hari, dan Terdakwa satu hari juga;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam pemeriksaan Korban dan Terdakwa adalah dengan metode opservasi, wawancara, dan psikotes. Alat tes yang digunakan grafis dan DASS;
- Bahwa hasil kesimpulan dari pemeriksaan psikologis dari Korban adalah korban diduga kuat merupakan korban dari pelecehan seksual yaitu sodomi. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil test yang telah ahli lakukan dimana klien mengalami rasa takut yang mendalam setelah menjadi korban pelecehan seksual tersbut;
- Bahwa Anak korban atau klien memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa korban memang menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual sehingga keterangan klien bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan latar belakang dan hasil pemeriksaan psikologis terhadap klien bahwa Korban memiliki kedekatan secara emosional cenderung kepada sosok ibu klien sehingga klien memiliki pribadi yang feminis. Selain itu karena figure seorang ibu yang lebih dominan maka klien sulit mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalahnya sehingga klien sulit untuk menolak permintaan pelaku terlebih juga dilakukan ancaman. Dengan kondisi tersebut maka klien bisa menjadi orang yang rentan sebagai korban kekerasan atau pelecehan secara seksual;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis klien bahwa klien merupakan memiliki pribadi yang kekanak-kanakan, bertingkah dan bersikap manja serta sulit membedakan perilaku positif dan negative sehingga klien mengalami keterlambatan secara emosional. Klien menceritakan bagaimana masa kecil klien dengan penuh semangat dan bangga kepada sosok seorang ayah yang pekerja keras untuk menghidupi klien dan keluarga;
- Bahwa klien menunjukkan ekspresi sedih ketika mengingta bahwa klien pernah menjadi korban pelecehan secara seksual oleh teman-teman klien ketika klien masih bersekolah. Klien akan berbicara dengan lantang dan dengan suara tinggi jika membahas masalah terkait laporan atau perkara yang sedang di alami oleh klien, dimana klien merasa bahwa apa yang disangkakan kepada klien tidak benar;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kesimpulan pemeriksaan secara psikologis terhadap klien di dapatkan klien memiliki trauma dimasa lalu yang menjadi pemicu munculnya perilaku agresif dan abnormal sehingga memungkinkan klien untuk bersikap penyimpang dari norma-norma yang berlaku;
- Bahwa secara psikologis klien tidak mengalami gangguan jiwa atau normal, namun secara intelegensi mengalami keterlambatan. Terkait keterangan dari klien tersebut ahli berpendapat Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya atau menutupi fakta yang terjadi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh klien;
- Bahwa respon pada waku menanyakan hal yang dituduhkan kepada Terdakwa waktu itu respon Terdakwa cukup baik, karena Terdakwa menjelaskan denga baik, sopan, dan tidak berperilaku yang menyimpang dari pertanyaan yang ahli tanyakan;
- Bahwa biasanya orang yang ahli tanya cendrung diam dulu baru akan mengungkapkan setelah percakapann lebih lanjut, pada waktu itu Terdakwa tidak mengakui apa yang disangkakan kepada Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah membuka baju, memeluk dari belakang saja;
- Bahwa menurut ahli keperibadian Terdakwa adalah bahwa orangnya ceria, orang tidak tegaan, kemudian hasil asesmannya mungkin kita tidak bisa dari pengalamannya Terdakwa bahkan Terdakwa sendiri pernah megalami katanya pernah di SMP pernah mendapatkan pelecehan;

6. Saksi Verbalisan **SAFARI PUTRA MUSLIM, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakuka pemeriksaan dengan cara Tanya jawab;
- Bahwa pada awal-awalnya Terdakwa menolak;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dan dibaca oleh Terdakwa baru ditanda tangani;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemaksaan terhadap Terdakwa pada waktu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa cukup kooperatif pada waktu pemeriksaan;
 - Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan Terdakwa pernah dua kali dijemput;
 - Bahwa pada waktu akan dibawa ke Kejaksaan Terdakwa sempat menghilang dan dijemput di daerah Praya Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa di Polsek Sambelia;
 - Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa di Polsek Sambelia, Terdakwa kooperatif;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa sekarang ini karena ada laporan tentang masalah pencabulan dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Korban karena Terdakwa berjualan ikan sehari-harinya hingga ke Kabupaten Lombok Utara, dimana keluarga saksi Korban sering mengambil ikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengenal saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menghisap kelamin saksi korban, dan berusaha memasukkan kelamin Terdakwa ke lubang anus saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajarkan saksi Korban untuk berenang di Pantai Beburung, Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dengan kondisi Terdakwa dan saksi Korban telanjang bulat;
- Bahwa Terdakwa mengajar saksi Korban berenang pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan Jni 2023 sekira pukul 19.30 wita;
- Bahwa Terdakwa mengajar saksi Korban berenang sudah 2 (dua) kali, pada waktu mengajar saksi Korban yang pertama tidak ada masalah dan setelah mengajar saksi Korban yang kedua kalinya baru Terdakwa dilaporkan melakukan perbuatan cabul;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mandi dengan kondisi telanjang bulat agar pakaian Terdakwa tidak basah karena Terdakwa tidak membawa pakaian ganti. Dan seingat Terdakwa juga menyuruh saksi Korban untuk telanjang bulat agar pakaiannya tidak basah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berjanji dengan saksi Korban untuk mengajarnya berenang;
- Bahwa Terdakwa mengajari saksi Korban berenang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa mengajari saksi Korban berenang dengan cara, setelah Terdakwa telanjang bulat, kemudian menyuruh saksi Korban untuk melepaskan pakaiannya hingga Terdakwa saksi Korban dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu ketika di dalam air pantai tersebut Terdakwa berenang sambil Terdakwa melihat gerakan renang saksi korban, selanjutnya karena melihat gerakan saksi Korban yang salah menurut Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri disebelah kanan saksi Korban dan memegang kedua tangannya sambil Terdakwa berjalan menuntun saksi Korban yang berenang. Selanjutnya setelah berputar-putar di sekitar pantai kamipun menyudahi latihan tersebut dan sempat mampir ke keluarga Terdakwa. Setelah itu saksi Korban dan temannya pulang ke rumahnya di Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk saksi Korban dalam kondisi telanjang;
- Bahwa kalau mencium saksi Korban ya benar Terdakwa menciumnya;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tetap datang ke rumah saksi Korban atau ke orang tuanya berjualan ikan seperti biasa;
- bahwa maksud Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Korban pada tanggal 28 Juni 2023 dengan mengatakan “ Assalamualaikum saudara apa yang terjadi di dalam tubuhku bukan keinginan melainkan ujian semoga kamu tidak mendapatkannya, semoga Allah SWT menjagamu.... Aamiin”, agar supaya saksi Korban lebih baik;
- bahwa Penis Terdakwa pernah nempel di tubuh saksi Korban karena jaraknya cukup dekat;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang Penis saksi Korban namun tidak pernah mengocok penis saksi Korban pada saat di dalam air;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Korban mau mengambil surat damai itu setelah ada panggilan dari Polres Lombok Timur dan isi surat damai itu adalah Terdakwa minta masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa dari pihak saksi Korban atau keluarganya tidak mau berdamai dan memakai Pengacara;
- Bahwa seandainya saksi Korban Trauma karena perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali pertemanan Terdakwa dengan saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna hitam garis putih
- 1 (satu) potong celana training panjang warna bergaris hijau
- 1 (satu) buah baju singlet warna merah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : B/643/VI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Senaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mr. XXX pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Pantai Beburung Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur perbuatan cabul kepada saksi Korban KORBAN ;
- Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Korban pada saat Terdakwa berjualan ikan, pada kesempatan tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban KORBAN "kamu mau ngelanjutin sekolah kemana" lalu Korban KORBAN menjawab "mau lanjutin sekolah Bahasa Inggris" jawab Terdakwa "kebetulan saya bisa bahasa Inggris, saya juga pernah bekerja di hotel, kalau nanti kamu nggak jadi guru bahasa Inggris, kan bisa kerja di kapal pesiar, tapi kalau kamu mau kerja di pesiar harus bisa berenang, sama saya dah belajar berenang, kebetulan saya bisa berenang".

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa dari percakapan tersebut timbul rasa percaya dari Korban kepada Terdakwa, hal lain yang membuat Korban percaya yakni karena Terdakwa sudah kenal dekat dengan orang tua Korban, karena Terdakwa merupakan pedagang ikan keliling yang sering menjajakan dagangannya ke rumah Korban.
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa mulai mengajari Korban berenang di Pantai Beburung, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur untuk pertama kalinya dan pada saat itu latihan berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Korban seperti biasanya untuk berdagang dan Terdakwa berkata kepada Korban *"kapan-kapan belajar renang"* lalu Saksi menjawab *"hari ini saja"* kemudian Terdakwa menyetujui dan meminta Korban nanti untuk menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa, karena Terdakwa masih menjajakan dagangannya. Kemudian Korban KORBAN langsung bergegas menuju ke Dsn. Bangsal, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur. Dalam perjalanan menuju ke Dsn. Bangsal, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Korban bertemu dengan Saksi KHAIRUL UMAM. Kemudian Korban mengajak Saksi KHAIRUL UMAM untuk menemani Korban untuk pergi belajar berenang dan saat itu Saksi KHAIRUL UMAM setuju dan meminta Korban untuk menjemput di rumah kakak Saksi KHAIRUL UMAM. Pada saat Korban menuju rumah kakak Saksi KHAIRUL UMAM, Korban bertemu dengan Saksi MUHAMMAD REZA lalu Korban juga mengajak Saksi MUHAMMAD REZA untuk ikut menemani belajar berenang. Selanjutnya Korban Saksi MUHAMMAD REZA bersama-sama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA pergi menuju Dsn. Bangsal Suli, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur. Setibanya disana mereka bertiga menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa sampai menjelang maghrib. Karena Terdakwa tidak datang-datang Korban menelepon Terdakwa, dan Terdakwa meminta untuk menunggu.
- Bahwa sampai dengan pukul 19.00 Wita, Terdakwa tidak kunjung datang, sehingga Korban KORBAN bersama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA memutuskan untuk pulang. Namun

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



sebelum pulang ke Dsn. Sambik Elen 2, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, Korban bersama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA mampir ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa. Kemudian Korban menitipkan salam kepada Istri Terdakwa untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau Korban sudah datang dan menunggu Terdakwa. Setelah itu Korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA dan Saksi KHAIRUL UMAM pulang. Ditengah perjalanan Korban dan kedua Saksi bertemu dengan Terdakwa. Sehingga terdakwa menyuruh Korban dan kedua Saksi untuk berbalik arah dan mengikuti Terdakwa sampai di Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa, Korban dan kedua saksi sampai di Pantai Beburung, Ds. Madayin Kec. Sambelia kab. Lombok Timur. Sesampainya di Pantai Beburung, Terdakwa membelikan Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA minuman. Setelah itu, Terdakwa menyuruh ketiganya untuk langsung belajar berenang. Tapi pada saat itu Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA tidak mau belajar berenang, sehingga hanya Korban saja yang belajar berenang pada waktu itu.

- Bahwa kemudian Terdakwa melepas semua bajunya dan Terdakwa juga menyuruh Korban untuk melepas semua bajunya dengan mengatakan "*ayo dong buka baju sama celanamu kalau mau belajar renang*". Setelah Terdakwa dan Korban telanjang bulat, keduanya berenang menuju ke arah barat menjauhi Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA yang berada di pantai. Terdakwa dan korban berenang sejauh 40 (empat puluh) meter dengan posisi Korban berada di depan Terdakwa. Kemudian tiba-tiba Terdakwa berhenti dan mengatakan kalau Terdakwa kedinginan sehingga Korban juga ikut berhenti. Namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Korban dari belakang, dan Korban berusaha menghindar. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Korban "*jangan kasih tau siapa-siapa, nanti kamu kenapa*". Sehingga membuat Korban diam karena merasa takut ditenggelamkan oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menarik tangan kiri Korban menuju bibir pantai hingga Korban duduk dengan posisi kaki miring ditekuk

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



kebelakang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban meluruskan kakinya kedepan dan kedua tangan Korban berada di samping badan dan posisi Terdakwa berada disebelah kiri Korban. Kemudian Terdakwa langsung mencium leher Korban sambil tangan Terdakwa memegang penis Korban. Setelah itu, Terdakwa mengulum sambil mengocok penis Korban hingga sampai 3 (tiga) menit, Korban mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk tengkurap sambil tangan Terdakwa menengkurapkan Korban lalu Terdakwa naik ke atas badan Korban dan berusaha memasukan penisnya kedalam lubang pantat Korban dengan menggesek-gesekannya hingga sampai 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya disekitar lubang pantat Korban.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Korban kembali berenang dan menuju tempat Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA menunggu. Sesampainya di pinggir pantai Terdakwa dan Korban kembali menggunakan bajunya. Selanjutnya Terdakwa, Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA menuju ke dekat rumah warga yang kondisinya terang. Tidak lama setelah itu, datang kapal nelayan sehingga Terdakwa menyuruh Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA untuk membantu mendorong kapal tersebut, dan setelah itu Terdakwa memberi ikan kepada ketiganya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban dan kedua Saksi untuk duduk didekat rumah mertua Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban *"semua pasti ada batasnya dankamu pasti akan mengalami"*. Setelah itu, Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan pulang..

- Bahwa sepuluh hari setelah kejadian tersebut, sekira tanggal 27 Juni 2023 Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakw *"kalau begitu cara ngajarnya ngga usah lagi ngajarin, nanti saya kasih tau orang tua saya kalau kamu begitu"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"tunggu saya disana"*. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang di rumah Korban dan mengatakan *"kalau ada aib ada kesalahan saya jangan disebar ke umum, kalau nggak suka saya ajarin bilang"*.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Korban *"Assalamualaikum saudara apa yang terjadi didalam tubuhku bukan keinginan melainkan ujian, semoga kamu"*

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



tidak mendapatkannya. Semoga Allah SWT menjagamu.... Amiin."
Kemudian oleh Korban dibalas "Selama itu benar aku pasti melakukannya demi Allah pasti akan ku laksanakan". Selain mengirim pesan whatsapp Terdakwa juga pernah datang ke rumah Korban untuk meminta maaf.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambelia dan dilanjutkan melapor ke Polres Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja atau orang perseorangan atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai subjek

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **Mr. XXX**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk penerapan pasal ini ialah perbuatan cabul atau persetubuhan secara alternatif yang mana adapun Persetubuhan yang dimaksud adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar nempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader), sedangkan menurut terminology Klasik sebagaimana berdasarkan Arrest Hooge Raad Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksi "Persetubuhan" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa Mr. XXX pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Pantai Beburung Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur perbuatan cabul kepada saksi Korban yang berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Korban pada saat Terdakwa berjualan ikan, pada kesempatan tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban *"kamu mau ngelanjutin sekolah kemana"* lalu Korban menjawab *"mau lanjutin sekolah Bahasa Inggris"* jawab Terdakwa *"kebetulan saya bisa bahasa Inggris, saya juga pernah bekerja di hotel, kalau nanti kamu nggak jadi guru bahasa inggris, kan bisa kerja di kapal pesiar, tapi kalau kamu mau kerja di pesiar harus bisa berenang, sama saya dah belajar berenang, kebetulan saya bisa berenang"*.

Bahwa dari percakapan tersebut timbul rasa percaya dari Korban kepada Terdakwa, hal lain yang membuat Korban percaya yakni karena Terdakwa sudah kenal dekat dengan orang tua Korban, karena Terdakwa merupakan pedagang ikan keliling yang sering menjajakan dagangannya ke rumah Korban.

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa mulai mengajari Korban berenang di Pantai Beburung, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur untuk pertama kalinya dan pada saat itu latihan berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Korban seperti biasanya untuk berdagang dan Terdakwa berkata kepada Korban *"kapan-kapan belajar renang"* lalu Saksi menjawab *"hari ini saja"* kemudian Terdakwa menyetujui dan meminta Korban nanti untuk menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa, karena

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Terdakwa masih menjajakan dagangannya. Kemudian Korban langsung bergegas menuju ke Dsn. Bangsal, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur. Dalam perjalanan menuju ke Dsn. Bangsal, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Korban bertemu dengan Saksi KHAIRUL UMAM. Kemudian Korban mengajak Saksi KHAIRUL UMAM untuk menemani Korban untuk pergi belajar berenang dan saat itu Saksi KHAIRUL UMAM setuju dan meminta Korban untuk menjemput di rumah kakak Saksi KHAIRUL UMAM. Pada saat Korban menuju rumah kakak Saksi KHAIRUL UMAM, Korban bertemu dengan Saksi MUHAMMAD REZA lalu Korban juga mengajak Saksi MUHAMMAD REZA untuk ikut menemani belajar berenang. Selanjutnya Korban Saksi MUHAMMAD REZA bersama-sama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA pergi menuju Dsn. Bangsal Suli, Desa Madayin, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur. Setibanya disana mereka bertiga menunggu Terdakwa di jalan dekat rumah Terdakwa sampai menjelang maghrib. Karena Terdakwa tidak datang-datang Korban menelepon Terdakwa, dan Terdakwa meminta untuk menunggu.

Bahwa sampai dengan pukul 19.00 Wita, Terdakwa tidak kunjung datang, sehingga Korban KORBAN bersama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang ke Dsn. Sambik Elen 2, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, Korban bersama dengan Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA mampir ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa. Kemudian Korban menitipkan salam kepada Istri Terdakwa untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau Korban sudah datang dan menunggu Terdakwa. Setelah itu Korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA dan Saksi KHAIRUL UMAM pulang. Ditengah perjalanan Korban dan kedua Saksi bertemu dengan Terdakwa. Sehingga terdakwa menyuruh Korban dan kedua Saksi untuk berbalik arah dan mengikuti Terdakwa sampai di Pantai Beburung Ds. Madayin Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa, Korban dan kedua saksi sampai di Pantai Beburung, Ds. Madayin Kec. Sambelia kab. Lombok Timur. Sesampainya di Pantai Beburung, Terdakwa membelikan Korban, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA minuman. Setelah itu, Terdakwa menyuruh ketiganya untuk langung belajar berenang. Tapi pada saat

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



itu Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA tidak mau belajar berenang, sehingga hanya Korban saja yang belajar berenang pada waktu itu.

Bahwa kemudian Terdakwa melepas semua bajunya dan Terdakwa juga menyuruh Korban untuk melepas semua bajunya dengan mengatakan “ayo dong buka baju sama celanamu kalau mau belajar renang”. Setelah Terdakwa dan Korban telanjang bulat, keduanya berenang menuju ke arah barat menjauhi Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA yang berada di pantai. Terdakwa dan berenang sejauh 40 (empat puluh) meter dengan posisi Korban berada di depan Terdakwa. Kemudian tiba-tiba Terdakwa berhenti dan mengatakan kalau Terdakwa kedinginan sehingga Korban juga ikut berhenti. Namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Korban dari belakang, dan Korban berusaha menghindar. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Korban “jangan kasih tau siapa-siapa, nanti kamu kenapa”. Sehingga membuat Korban diam karena merasa takut ditenggelamkan oleh Terdakwa.

Bahwa setelah itu, Terdakwa menarik tangan kiri Korban menuju bibir pantai hingga Korban duduk dengan posisi kaki miring ditekuk ke belakang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban meluruskan kakinya kedepan dan kedua tangan Korban berada di samping badan dan posisi Terdakwa berada disebelah kiri Korban. Kemudian Terdakwa langsung mencium leher Korban sambil tangan Terdakwa memegang penis Korban. Setelah itu, Terdakwa mengulum sambil mengocok penis Korban hingga sampai 3 (tiga) menit, Korban mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk tengkurap sambil tangan Terdakwa menengkurapkan Korban lalu Terdakwa naik ke atas badan Korban dan berusaha memasukan penisnya kedalam lubang pantat Korban dengan menggesek-gesekannya hingga sampai 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya disekitar lubang pantat Korban.

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Korban kembali berenang dan menuju tempat Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA menunggu. Sesampainya di pinggir pantai Terdakwa dan Korban kembali menggunakan bajunya. Selanjutnya Terdakwa, Korban M. KHAERUL FAJRI, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA menuju ke dekat rumah warga yang kondisinya terang. Tidak lama setelah itu, datang kapal nelayan sehingga Terdakwa menyuruh Korban M. KHAERUL FAJRI, Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi MUHAMMAD REZA untuk membantu mendorong kapal tersebut, dan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



setelah itu Terdakwa memberi ikan kepada ketiganya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban dan kedua Saksi untuk duduk didekat rumah mertua Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban "*semua pasti ada batasnya dankamu pasti akan mengalami*". Setelah itu, Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan pulang..

Bahwa sepuluh hari setelah kejadian tersebut, sekira tanggal 27 Juni 2023 Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakw "*kalau begitu cara ngajarnya ngga usah lagi ngajarin, nanti saya kasih tau orang tua saya kalau kamu begitu*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*tunggu saya disana*". Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang di rumah Korban dan mengatakan "*kalau ada aib ada kesalahan saya jangan disebar ke umum, kalau nggak suka saya ajarin bilang*".

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Korban "*Assalamualaikum saudara apa yang terjadi didalam tubuhku bukan keinginan melainkan ujian, semoga kamu tidak mendapatkannya. Semoga Allah SWT menjagamu.... Amiin.*" Kemudian oleh Korban dibalas "*Selama itu benar aku pasti melakukannya demi Allah pasti akan ku laksanakan*". Selain mengirim pesan whatsapp Terdakwa juga pernah datang ke rumah Korban untuk meminta maaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menyalahgunakan kepercayaan untuk dilakukan perbuatan cabul dengannya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, terhadap pembelaan tersebut adalah hal yang tidak beralasan hukum dan menjadi tidak relevan dikarenakan didalam pertimbangan hukum hakim, segala perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap diri

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Disisi lain Terdakwa telah membantah segala keterangan saksi korban, namun Terdakwa sendiri tidak mampu membuktikan sebaliknya terhadap apa yang dibantahkannya tersebut baik dengan mengajukan bukti bukti atau saksi saksi, bahkan di dalam keterangan Terdakwa sendiri mengakui jika maksud dan tujuan Terdakwa mandi dengan kondisi telanjang bulat agar pakaian Terdakwa tidak basah karena Terdakwa tidak membawa pakaian ganti dan seingat Terdakwa juga menyuruh saksi Korban untuk telanjang bulat agar pakaiannya tidak basah dan Terdakwa ada mencium saksi Korban sehingga fakta tersebut Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah hal yang tidak tepat dan tidak wajar dilakukan oleh seorang laki laki kepada laki laki yang sudah dewasa lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut di atas, oleh karena seluruh pembuktian pokok perkara telah terbukti perbuatan pidana yang didakwakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sebagaimana pertimbangan pertimbangan yang sudah diuraikan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidaklah relevan lagi dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna hitam garis putih
- 1 (satu) potong celana training panjang warna abu garis hijau
- 1 (satu) buah baju singlet warna merah

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang telah dipergunakan pada saat dilakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa karena pedoman pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan inisebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma dan malu bagi diri korban serta keluarga korban di masyarakat ;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mr XXX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan kepercayaan untuk dilakukan perbuatan cabul dengannya"** sebagaimana dakwaan *Pertama Primair* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam garis putih
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) buah baju singlet warna merah

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **12 Agustus 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALIM MA'RIP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **SELY KUSUMA WARDHANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.
ttd

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
SALIM MA'RIP

Paraf